


**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI KAWIN TERHADAP  
ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1A**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH:**

**JULIANANDA ROSVITA**

**NPM: 171010332**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Juliananda Rosvita  
NPM : 171010332  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Juli 1999  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul : Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Mei 2022

Yang menyatakan

  
Juliananda Rosvita

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Juliananda Rosvita**


**171010332**

**Dengan Judul :**

Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

No. Reg : 1124/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1839563651/26 %



*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Prodi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Juliananda Rosvita  
NPM : 171010332  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
02-02-2022	- Rapikan penulisan daftar isi - Perbaiki latar belakang	
28-02-2022	- Periksa kembali pengetikan secara keseluruhan - Tambah kekurangan daftar pustaka	
24-03-2022	- Tambahkan lampiran - Perbaiki kembali penulisan yang salah	
18-04-2022	- Acc pembimbing untuk ujian skripsi	

Pekanbaru, 31 Mei 2022

Mengetahui :

An. Dekan

31/ 2022

**Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H**  
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) – e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI “ A ” BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KARENA  
HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1A**

**JULIANANDA ROSVITA**  
**NPM : 171010332**

Telah Di Periksa dan di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

**Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S**

Mengetahui,  
Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 174/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S**  
NIP/NPK : **12 10 02 486**  
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**  
Jabatan Fungsional : **Lektor**  
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**  
  
Nama : **JULIANANDA ROSVITA**  
NPM : **17 101 0332**  
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**  
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.**
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 31 Mei 2022  
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 037/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 20 Juni 2022, pada hari ini Kamis, 23 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Juliananda Rosvita  
N P M : 171010332  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A .  
Tanggal Ujian : 23 Juni 2022  
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,66  
Predikat Kelulusan : sangat memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 1. Hadir |
| 2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H            | 2. Hadir |
| 3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H         | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Juni 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIP. 950202223

## ABSTRAK

Pada zaman sekarang anak remaja sangat mudah dipengaruhi oleh teman-temannya dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yang mana mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar norma masyarakat. Hal ini banyak menimbulkan hal-hal negatif bagi mereka yaitu salah satunya hamil di luar perkawinan, sehingga terjadilah perkawinan dini. Perkawinan dini yang belum mencapai usia 19 tahun dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan mendesak. Dispensasi kawin merupakan keringanan yang di berikan pengadilan terhadap calon suami atau istri yang hendak melaksanakan suatu perkawinan, dimana usia salah satu dari atau kedua calon mempelai itu belum mencapai batas umur yang sudah diatur di dalam UUP.

Masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur karena hamil di luar nikah dan Bagaimanakah akibat hukum terhadap pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris sosiologis dengan melakukan penelitian ke lapangan di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, sedangkan sifatnya deskriptif, dan data yang digunakan adalah data pimer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur karena hamil di luar nikah yaitu karena hakim sudah mendengarkan keterangan dari Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri dan telah mempertimbangkan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan, serta telah memeriksa syarat dan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon. Serta akibat hukum terhadap pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur karena hamil di luar nikah yaitu dengan diberikan dispensasi kawin maka anak di bawah umur dapat melaksanakan perkawinan, yang tadinya anak di bawah umur tidak bisa melakukan perkawinan yang tercatat oleh hukum, maka menjadi bisa karena sudah mendapat izin dispensasi kawin, kemudian status dan kedudukan anak jelas, dan adanya kedudukan suami istri.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Dispensasi kawin, Pengadilan Agama

## ABSTRACT

*In this day and age, teenagers are very easily influenced by their friends and fall into promiscuity, where they commit acts that are prohibited by religion and violate societal norms. This causes a lot of negative things for them, one of which is pregnant out of wedlock, resulting in early marriage. Early marriages that have not yet reached the age of 19 years can request a dispensation to the Court with urgent reasons. Marriage dispensation is a waiver granted by the court to a prospective husband or wife who wants to carry out a marriage, where the age of one or both of the prospective bride and groom has not reached the age limit that has been regulated in the UUP*

*The problem in this study is what is the background of the Pekanbaru Religious Court Class 1A judge giving marriage dispensation to minors because they are pregnant out of wedlock and what are the legal consequences of giving marriage dispensations to minors because they are pregnant out of wedlock.*

*The method used to answer the problems in this study is a sociological empirical research by conducting field research at the Pekanbaru Class 1A Religious Court, while it is descriptive, and the data used are primary data and secondary data.*

*The results of this study indicate that the reason behind the Pekanbaru Class 1A Religious Court Judge giving a marriage dispensation to minors because they are pregnant out of wedlock, namely because the judge has listened to information from the Petitioner, Child, Prospective Husband/Wife, and Parents/Guardians of Prospective Husband. / The wife and has considered the information from the parties concerned, and has examined the terms and evidence that has been submitted by the applicant. As well as the legal consequences of granting marriage dispensation to minors due to pregnancy out of wedlock, namely by being given a marriage dispensation, minors can carry out marriages. has obtained a marriage dispensation permit, then the status and position of the child is clear, and there is a husband and wife position.*

**Keywords: Marriage, Marriage dispensation, Religious Court**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang berada di sekeliling penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta yang tetap setia mendoakan, memberikan semangat, nasehat, dan motivasi tiada henti kepada penulis, dan penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini dapat terwujud berkat berbagai pihak baik moril maupun materil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir, yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. Bapak dan Ibu Penguji Seminar Proposal dan Sidang Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah hingga proses Skripsi ini.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memberikan izin dan bersedia membantu penulis untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang penulis teliti.
12. Kepada Kakak-kakak dan Abang tercinta yang telah ikhlas memberikan semangat, motivasi dan kebutuhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Doakan penulis menjadi orang sukses dan bisa menjadi adek yang membanggakan untuk Kakak-kakak dan Abang tercinta.
13. Kepada teman-teman angkatan 2017 yang telah bersedia memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Sahabat dan Teman-teman penulis Juanita Septiani, Vivi Dwi Yulian Benni, Melati Sela, Gerry Jordan, Muhammad Al-Fikri, Luky Kurniawan, dan Juan Satria yang selalu ada ketika penulis membutuhkan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada salah satu Senior Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan semangat, meluangkan waktunya, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Sahabat penulis sejak sekolah Citul, Yati, Panji, dan Agung yang masih memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, selaku idol BTS yang telah memberikan hiburan dari setiap karyanya, dan membuat penulis menjadi lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis, namun sebagai masukan penulis sangat berharap kepada pihak-pihak yang membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan penulisannya. Penulis berdoa kepada Allah SWT semoga bantuan yang Bapak/Ibu/Sdr berikan mendapat balasan darinya.

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Penulis

Juliananda Rosvita

171010332

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	i
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vi
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ixx
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xivv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	17

F. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin .....	40
C. Tinjauan Tentang Anak di Bawah Umur .....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Yang Melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A Memberikan Dispensasi Kawin Kepada Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah.....	55
B. Akibat Hukum Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Kepada Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya peran dan bantuan orang lain, dan manusia di kasih keistimewaan oleh Allah SWT yang berupa akal dan hawa nafsu, dimana manusia itu dalam proses perkembangannya membutuhkan pendamping untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan orang yang di cintainya. Perkawinan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di dalam bahasa Arab artinya nikah atau *zawaj*. kata-kata ini biasanya digunakan oleh orang Arab dalam kehidupan sehari-harinya, yang mana kata tersebut juga terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist. Al-Nikah memiliki arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u*, yang artinya bersetubuh, berkumpul, berhubungan badan, akad dan *jima'*. Para ulama berbeda pendapat tentang asal makna kata nikah yaitu, ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu ialah hakikat dari pada persetubuhan, ada pula yang mengatakan nikah itu hakikat dari pada akad, dan ada lagi yang mengatakan nikah itu merupakan gabungan daripada akad dan persetubuhan. (Umar, 2015, p. 3)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 juga merumuskan pengertian perkawinan yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dapat dipaparkan lagi bahwasanya Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Pancasila, sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dari itu perkawinan mempunyai ikatan yang kuat dengan agama atau kerohanian, maka perkawinan itu tidak hanya memiliki unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga memiliki unsur bathiniah atau rokhani yang juga memiliki peran yang sangat penting (Drs. Sudarsono, 2010, p. 9).

Perkawinan yaitu cara yang di pilih Allah SWT sebagai langkah manusia agar membentuk suatu keluarga, mendapatkan keturunan atau berkembang biak, dan mencapai kehidupan yang layak baik secara psikologis, biologis, maupun sosial. Manusia yang telah melangsungkan perkawinan bakal mendapatkan hak dan kewajiban bagi para mempelainya, jika hak dan kewajiban itu dapat dilaksanakan dengan baik maka secara biologis, psikologis, dan sosial akan terpenuhi. Kematangan emosi bagi suami dan istri juga merupakan hal sangat penting dalam berumah tangga, agar tetap menjaga keberlangsungan perkawinan dan menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan berlangsungnya suatu perkawinan, maka status sosialnya pun sah secara hukum dan di akui dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Seseorang yang telah memutuskan untuk menikah haruslah siap lahir dan batinnya, setidaknya harus mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang mungkin akan lebih berat dari kehidupan sebelumnya, karena untuk menjaga hubungan perkawinan yang harmonis dalam suatu rumah tangga itu tidaklah mudah. Pada umumnya perkawinan itu dilaksanakan bagi orang yang sudah mencapai usia perkawinan atau sudah dewasa dengan tidak melihat suku, profesi, kaya atau miskin, atau yang lainnya. Itu sebabnya kematangan dalam berfikir dan kematangan emosi harus stabil supaya hak dan kewajiban suami dan istri bisa dilaksanakan dengan semestinya. Perkawinan itu melambangkan sesuatu yang sakral dan bersifat selama hidup, tapi tak semuanya bisa mengerti hakekat dari tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan kekal dalam berumah tangga.

Pada zaman sekarang ini kebiasaan pacaran masyarakat sudah semakin berani dan terang-terangan di muka umum, tak sedikit gaya pacaran remaja yang berdua-duaan mengakibatkan banyaknya hal-hal negative yang timbul seperti salah satu yang sangat fatal yaitu persoalan hamil diluar pernikahan. Para remaja saat ini berpendapat bahwa penting nya sebuah pacaran dan cenderung menjadikan masa-masa pacarannya hanya untuk senang-senang belaka. Salah satu faktor remaja yang pacaran di luar batas yaitu pergaulan bebas, karena pergaulan bebas ini sangat merebak di kalangan remaja yang sifatnya ingin melakukan hal-hal baru yang mungkin belum pernah dilakukannya, yaitu seperti perilaku seks diluar nikah. Perbuatan negative ini muncul akibat kurangnya ilmu agama, kurangnya edukasi seks secara dini, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan

pertemanan yang membawa pengaruh buruk, dan media yang semakin maju disalahgunakan untuk melihat hal-hal yang negative (Rajafi, 2015, p. 223).

Akibat dari hal-hal tersebut terjadilah perkawinan yang tidak mencapai batas usia yang sudah diatur di dalam UU Perkawinan. Dengan menentukan batas usia dalam melaksanakan perkawinan itu agar di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis di antara kedua belah pihaknya. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih muda bisa memicu meningkatnya persoalan perceraian akibat rendahnya kesadaran dalam bertanggung jawab di kegiatan rumah tangga. Karena tujuan perkawinan itu untuk mewujudkan ketentraman, cinta dan kasih sayang, serta mendapatkan keturunan. Ini semua dapat dipenuhi melalui prinsip perkawinan yaitu untuk selama-lamanya, bukan cuma untuk waktu yang singkat.

Dampak resiko yang harus dihadapi bagi seseorang yang melakukan perkawinan usia dini antara lain: masa reproduksi belum matang, kesulitan ketika melahirkan, berat badan bayi yang rendah atau premature, aborsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keharmonisan rumah tangga yang tidak stabil akan menuju ke perceraian, berdampak juga pada sosial dan ekonomi yang mana memperkerjakan anak-anak di bawah umur, dan akan banyak lagi dampak buruk jika melakukan perkawinan dibawah umur (Kharlie, 2013, p. 199).

Untuk mengurangi resiko dari dampak perkawinan dini, maka salah satu peraturan di UU Perkawinan yaitu menetapkan batas umur perkawinan. Di tetapkannya batas umur perkawinan ini secara tidak langsung bertujuan agar tidak terjadinya atau meminimalisir perkawinan dini. Batas usia perkawinan sangatlah

penting karena perkawinan yang dilakukan saat usia muda dapat mengakibatkan pengaruh buruk yang timbul pada pasangan suami dan istri tersebut, baik secara biologis, psikologis, ataupun kehidupan sosialnya. Karena seseorang yang melakukan perkawinan usia dini masih memiliki sifat ketidakstabilan emosi dan belum memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab.

Agama islam sebenarnya tidak menetapkan batasan umur perkawinan seseorang, tetapi agama islam menentukan patokan kematangan atau kedewasaan seseorang itu ketika dia sudah baligh. Usia baligh seseorang itu tidak dapat di samaratakan dan tentunya berbeda-beda. Tanda seorang wanita telah baligh yaitu ketika sudah datangnya menstruasi (haid), sedangkan tanda seorang pria baligh itu dimulai dengan *ihtilam*/keluarnya mani ketika tidur atau sering juga disebut dengan mimpi basah. Akan tetapi pengetahuan masyarakat tentang perkawinan usia dini relatif rendah, karena kebanyakan dari mereka tidak memikirkan resiko dari perkawinan dini tersebut (Abdurrahman, 1992, p. 142).

Perkawinan memiliki peraturan dengan beberapa ketentuan yang di atur di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdapat di Pasal 7 Ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Pasal 7 Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 berbunyi: “Seorang lelaki yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang wanita yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi.”

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) Pasal 7 Ayat (1) berbunyi: “Perkawinan harus di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal 7 Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang di berikan pengadilan terhadap calon suami atau istri yang hendak melaksanakan suatu perkawinan, dimana usia dari salah satu calon mempelai itu belum mencapai batas umur yang sudah diatur di dalam UU Perkawinan. Pengajuan dispensasi kawin ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama islam dan di Pengadilan Negeri (PN) bagi yang beragama non muslim.

Adanya revisi Undang-Undang Perkawinan ini dilakukan untuk menghapus diskriminasi hak konstitusional yang timbul akibat pembedaan batas usia

minimum perkawinan, dan juga diharapkan bisa mengurangi jumlah pernikahan dini di Indonesia yang saat ini berada di fase darurat pernikahan anak. Meskipun data UNICEF Indonesia telah menunjukkan penurunan angka pernikahan dini, namun jumlahnya masih membuat Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja dari tahun 2019 hingga 2020 (Andina, 2021, p. 14). Kenyataan ini mengkhawatirkan generasi muda terutama yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak tersebut, mereka bisa kehilangan hak-hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya.

Pemerintah telah mengatur di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Perkawinan dibawah umur ini nyatanya masih sering terjadi di masyarakat, karena dalam perkembangannya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan. Dengan adanya perubahan UU Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) ini menimbulkan harapan akan penurunan jumlah pernikahan dini. Akan tetapi, pada Pasal 7 Ayat (2) kembali mematahkan harapan besar perubahan tersebut, yang mana dalam pasal ini diperkenankan mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Dispensasi ini justru seperti

membuka peluang untuk melakukan perkawinan anak di bawah umur secara legal dengan adanya dispensasi tersebut.

Di daerah Pekanbaru sendiri, perkawinan anak bawah umur masih terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa sebagian masyarakat di Pekanbaru masih ada yang mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru. Jumlah permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A**  
**Tahun 2020 & 2021**

No	Bulan	Perkara Terima		Perkara Putus	
		2020	2021	2020	2021
1.	Januari	11	22	10	20
2.	Februari	3	5	3	5
3.	Maret	6	12	4	10
4.	April	3	4	3	4
5.	Mei	1	3	1	3
6.	Juni	5	3	5	3
7.	Juli	4	-	4	-
8.	Agustus	4	2	3	2
9.	September	1	6	-	6
10.	Oktober	9	2	8	2
11.	November	3	3	3	3
12.	Desember	1	-	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>58</b>

*Sumber: Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A*

Berdasarkan tabel di atas terlihat setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A mengalami peningkatan yaitu mencapai 21% peningkatan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021.

Meskipun UU Perkawinan telah menoleransi bagi kedua calon mempelai yang masih belum cukup umur bisa melakukan perkawinan, bukan berarti permintaan dispensasinya serta merta diterima begitu saja. Karena hakim berhak untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi jika ditemukan berbagai hal yang mungkin saja tidak terpenuhinya syarat-syarat dari pengajuan dispensasi kawin tersebut.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah calon pengantin yang masih di bawah umur layak atau tidak untuk melangsungkan pernikahan dengan cara memberikan dispensasi perkawinan sebagai kelengkapan dari syarat-syarat perkawinan. Dalam Undang-Undang tidak terdapat alasan khusus untuk memperbolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga dari semua fakta hukum yang ada, keputusan itu diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim (Ilma, 2020, p. 138).

Pentingnya penetapan perkawinan dari Pengadilan sangatlah berdampak tidak hanya terhadap pihak pemohon saja, tetapi juga berdampak pada masa depan bangsa, yaitu untuk menurunkan angka perkawinan dini yang tinggi di Indonesia dan untuk menurunkan angka perceraian yang juga semakin meningkat, karena

anak yang menikah dibawah umur rentan terhadap perceraian. (Manan, 2008, p. 169).

Dari uraian-uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mencermati lebih dalam penelitian perihal permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah. Maka hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur karena hamil di luar nikah?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur karena hamil di luar nikah?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A memberikan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini ditinjau dari 2 segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah dan menumbuhkan ilmu pengetahuan yang dapat di perkuliahan dengan praktek di lapangan khususnya tentang dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.
- 2) Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar dapat memahami mengenai dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.
- 3) Sebagai sarana dalam mengembangkan pemikiran bagi peneliti dalam hal dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi para peneliti yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya, sepanjang berhubungan dengan masalah pokok pada penelitian ini.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis di bidang ilmu hukum perdata khususnya

mengenai dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur karena hamil di luar nikah.

#### D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan ialah *sunnatullah* yang berlaku untuk semua makhluk hidup, yaitu kepada manusia, tumbuhan dan hewan. Ini adalah sebuah cara yang Allah SWT pilih untuk memungkinkan makhluknya dapat melanjutkan keturunan dan melestarikan kehidupannya. Melakukan perkawinan ini juga salah satu cara menaati perintah Allah karena melakukannya adalah suatu bentuk ibadah. (Tihami & Sahrani, 2009, p. 6)

Menurut pendapat Soedharyo Saimin, pernikahan ialah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh 2 orang, dalam hal ini perjanjian antara lelaki dan perempuan untuk tujuan materil, yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang kekal & bahagia itu harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan asas pertama di dalam pancasila. (Jamaludin & Amalia, 2016, p. 18)

Menurut pendapat Abdullah Sidiq, perkawinan merupakan hubungan yang sah antara seseorang lelaki dan seseorang perempuan yang hidup berhubungan (bersetubuh) dan memiliki tujuan untuk mendirikan sebuah keluarga dan meneruskan keturunan, dengan mencegah perzinaan dan memelihara ketentraman jiwa dan bathin. (Shomad, 2010, p. 49)

Menurut pendapat Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, pernikahan adalah ijab kabul yang bermakna ketetapan hukum kebolehan berhubungan suami istri dengan lafazd nikah ataupun dengan cara yang semakna dengannya. (Bunyamin & Hermanto, 2017, p. 2)

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang tujuannya untuk membina sebuah keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, dan mematuhi perintah Allah SWT dan menjalankannya merupakan ibadah. Melangsungkan perkawinan juga memiliki syarat ketentuan dan salah satunya batas usia perkawinan. Batas usia dalam melakukan pernikahan terdapat di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yakni, pihak pria dan wanita yang sudah memasuki 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan atau calon pengantin belum memasuki batas usia pernikahan, lalu dapat diminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2).

Syarat pemberian dispensasi kawin anak di bawah umur pada umumnya bisa dilaksanakan apabila ditemukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah terpenuhinya rukun sah perkawinan.
- b. Karena adanya maksud untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Menurut pendapat Roihan A. Rasyid “Dispensasi perkawinan ialah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada kedua mempelai yang belum memasuki batas usia perkawinan, yakni batas usia pria 19 tahun dan batas usia wanita 16 tahun. Yang mengajukan permohonan dispensasi adalah orang tua atau wali dari kedua mempelai lelaki atau wanita ke Pengadilan Agama wilayah sekitar.” (Rasyid, 2002, p. 32)

Dispensasi kawin ialah pembebasan dari aturan karena ada alasan khusus, atau Pengadilan Agama memberikan keringanan terhadap calon pengantin yang

berada dibawah usia perkawinan, yaitu bagi pria dan wanita belum memasuki umur 19 tahun. (Hadikusuma, 2007, p. 48)

Menurut agama islam tentang batas umur suatu perkawinan memang tak di sebutkan berapa usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin menikah, tetapi pernikahan hendaklah dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa (baligh), yaitu dilihat dari seorang pria itu sudah *ihtilam* (mimpi basah) dan seorang wanita sudah dating bulan (haid).

Periode remaja tumbuh antara umur 13 - 18 tahun dan mungkin saja terjadinya percepatan sehingga masa remaja bisa saja datang lebih cepat. Percepatan ini datang bagi stimulasi sosial karena lingkungan sosial yang malah mendewasakan serta pengaruh teknologi yang semakin modern dan disalahgunakan, sebenarnya untuk usia 19 tahun seseorang telah bisa diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya. Ketika usia 19 - 22 tahun seseorang sudah berada di akhir masa remaja, apabila pertumbuhannya berjalan normal maka semestinya dewasa sekurang-kurangnya pada umur 22 tahun, dan usia pernikahan yang relatif yaitu 20 sampai 24 tahun. (Adhim, 2002, p. 21)

Pada seorang pria, umur untuk memasuki suatu pernikahan dan aktivitas keluarga lazimnya dititik beratkan kepada kedewasaan pikiran dan kematangan jasmani juga kecakapan untuk menanggung tanggung jawab sebagai seorang suami dalam berumah tangga, ini menjadi standar usia untuk para pria terkecuali ada faktor lain yang mengharuskan melangsungkan pernikahan dini. Pada seorang wanita umur pernikahan itu ada hubungannya dengan kehamilan dan tinggi kemungkinannya setelah melakukan pernikahan akan terjadi kehamilan, sehingga

harus memperhitungkan kematangan fisik dan mentalnya agar bisa mengerjakan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus menjadi seorang ibu yang terbaik. Jika kita mengambil standar yang paling cocok bagi seorang wanita untuk menikah menurut kondisi Indonesia, maka batas usia minimum bagi wanita ialah 18 tahun, karena wanita 18 tahun telah mencapai tingkat kematangan biologisnya. (Latif, 2001, p. 23)

Di era globalisasi sekarang, tak sedikit remaja yang sudah mengerjakan perkawinan di bawah umur. Hal ini terjadi bukan tanpa adanya alasan, akan tetapi sebagian alasan terjadinya perkawinan dibawah umur diakibatkan karena mereka sudah melakukan hubungan seks diluar perkawinan yang menyebabkan wanita mengandung sebelum dilangsungkannya perkawinan. Apalagi mayoritas dari mereka ialah para remaja yang sedang duduk dikursi sekolah, lalu melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan alhasil mengandung, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri sekolahnya dan melanjutkan pernikahan.

Alasan pengajuan dispensasi kawin bukan hanya karena wanita itu telah hamil, tetapi ada juga yang dari kehendak anak itu sendiri, dan ada juga yang terikat oleh hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya. Ada sebagian persoalan di masyarakat yang berdalih hubungan kekeluargaan atau melindungi status sosial orang tua, orang tua juga kerap kali menikahkan atau menjodohkan anak mereka dengan anak kerabatnya atau saudaranya semenjak masih belia. (Kharlie, 2013, p. 201)

Fenomena hamil diluar perkawinan (hal yang sangat dilarang oleh agama, norma, etika, dan perundang-undangan Negara) ini tidak dapat dipungkiri lagi

karena adanya pengaruh social dan juga karena kurangnya pengetahuan tentang agama bagi tiap-tiap pihak tersebut. Para remaja saat ini menganggap pentingnya suatu pacaran, dengan alasan untuk mengenal pribadi pasangan masing-masing bahkan tidak hanya itu mereka juga condong menghabiskan masa-masa pacaran tersebut sebagai ajang percobaan dan untuk bersenang-senang, bahkan melakukan hubungan seks. Hal ini terlihat dari maraknya masa pacaran remaja yang cenderung tidak lama, dan remaja yang selalu menggonta-ganti pasangannya. pengaruh dari pergaulan bebas ini, tak sedikit akhirnya memicu kasus kehamilan diluar nikah. (Tihami & Sahrani, 2009, p. 21)

Tindakan berpacaran yaitu tindakan yang dapat membuka jalan untuk mengerjakan kemaksiatan. Dengan berpacaran, itu artinya ia sengaja untuk menjerumuskan dirinya ke dalam perzinaan. Sebagai seorang yang beragama, sepatutnya kita lebih waspada dengan berbagai macam bahaya yang akan muncul dari tindakan pacaran. Islam mengajarkan bahwa wanita harus bisa menjaga martabatnya, bukan menjadikan ajang kemaksiatan. Banyak anak muda sekarang ini terlibat di dalam perzinaan, anak muda yang tidak dapat mengontrol dirinya dengan baik maka mereka tidak akan bisa mengendalikan pandangannya dari hal-hal yang memalukan. Melalui pacaran berarti pria dan wanita dari lawan jenis yang bukan pasangan sahnyanya lebih sering bertemu dan berduaan. Keduanya sama-sama bergerak mendekati zina, terlebih lagi bila disertai dengan saling menyentuh dan saling bernesraan. Karena perbuatan pacaran tersebut, bahaya yang paling besar adalah pelakunya terjerumus untuk melakukan perzinaan. Remaja yang telah melakukan hubungan intim dapat menimbulkan banyak akibat, semacam

penyakit menular, putus asa, ketakutan terhadap nasib yang dialaminya, bahkan kehamilan diluar nikah. (Hidayatulloh & Munawaroh, 2017, p. 13)

Sehingga, untuk mengantisipasi perilaku yang keji dan haram tersebut, maka diperlukan didikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum yang mendalam. Maka dari itu penentuan batas usia untuk melaksanakan perkawinan ini menjadi sangatlah penting dan kebijakan pemerintah untuk memutuskan batas usia minimum untuk menikah ini tentunya melalui berbagai pertimbangan dan proses. Hal ini dimaksud karena suatu perkawinan bagi kedua mempelai itu haruslah dipersiapkan dan sudah matang dari segi biologis dan psikologisnya. Sehingga UU Perkawinan menentukan batas usia perkawinan seseorang, agar mampu mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan, ketentraman, ketenangan, yang penuh dengan cinta serta kasih sayang, dan perkawinan yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tanpa berakhir pada perceraian.

#### **E. Konsep Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir bagi si pembaca, maka penulis merasa perlu untuk mendefinisikan batasan pemahaman yang terkait dengan judul penelitian ini.

Secara harfiah tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang artinya melihat sesuatu, mengamati, memeriksa, menyelidiki, dan mempelajari dengan cermat. Tinjauan dapat diartikan sebagai hasil dari perbuatan meninjau, pengolahan, pandangan dari suatu permasalahan. (Nasional, 2008, p. 1713)

Yuridis adalah sesuatu yang didasarkan secara hukum dan diakui sah oleh pemerintah, yang mengikat semua orang di wilayah berlakunya hukum tersebut, serta yang melanggar akan dikenai hukuman.

Dispensasi kawin merupakan perkawinan dibawah umur, maksudnya perkawinan ini terjadi karena salah satu dari calon pasangannya atau keduanya mempunyai usia dibawah ketentuan batas usia perkawinan. Pengajuan dispensasi kawin ini juga wajib mendapatkan izin dari kedua orang tua calon mempelai. Artinya dengan adanya dispensasi kawin ini calon mempelai mendapatkan keringanan, pembebasan, kelonggaran dari Pengadilan Agama untuk bisa melaksanakan perkawinan tersebut. (Sanjaya & Faqih, 2017, p. 183)

Anak dibawah umur menurut islam yaitu anak yang belum baligh, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 19 tahun bagi pria maupun bagi wanita, yang mana jika anak ini melangsungkan perkawinan haruslah meminta izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi kawin.

Hamil diluar nikah yaitu seorang wanita yang melakukan hubungan intim dengan lawan jenis sebelum adanya perkawinan sehingga mengakibatkan wanita tersebut hamil. Hal ini terjadi karena kurangnya didikan orang tua, pengaruh teknologi yang mudah diakses bagi semua kalangan, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, kondisi ekonomi, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. (Aladin, 2017, p. 240)

Pengadilan Agama merupakan badan atau lembaga resmi yang melakukan sistem peradilan berupa, mengadili, memutus, memeriksa, dan mengatasi

persoalan dikalangan orang-orang yang beragama Islam dan hanya berwenang dalam perkara perdata. (Yulia, 2018, p. 5)

Pekanbaru adalah tempat atau daerah yang penulis pilih untuk melakukan penelitian, khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yang dijelaskan dibawah ini, meliputi:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah Empiris atau Sosiologis, maksudnya penelitian dilakukan penulis melalui cara langsung turun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa wawancara. Sifat penelitian ini deskriptif, yakni memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi secara jelas, terperinci, dan lengkap mengenai tinjauan yuridis dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada judul penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja Jalan Parit Indah Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih sebagai dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A merupakan tempat penyelesaian dari perkara dispensasi kawin yang dijadikan objek dari penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu jumlah keseluruhan atau kumpulan dari objek-objek yang memiliki ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Sampel adalah seluruh objek yang menjadi perwakilan dari seluruh populasi. Sampel merupakan beberapa bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dari penelitian.

Oleh karena itu penulis mempunyai beberapa sampel yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penetapan sampel ini, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang di pilih telah mewakili jumlah populasi dengan memenuhi kriteria tertentu. Jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

**Tabel 1.2**

**Daftar Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A	4	1	<i>Purposive Sampling</i>
2	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A	1	1	<i>Sensus</i>
3	Pihak yang mengajukan dispensasi kawin (Orang Tua/Wali)	58	29	<i>Purposive Sampling</i>
4	Pihak yang melakukan dispensasi kawin (Calon Pengatin)	58	29	<i>Purposive Sampling</i>
<b>Jumlah</b>		<b>121</b>	<b>60</b>	-

*Sumber: Data Lapangan 2021*

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, dengan paparan sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data-data yang didapat langsung dari responden pada saat menjalankan penelitian di lokasi, baik melalui wawancara maupun penyebaran kuesioner.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah pokok di dalam penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipakai terdiri atas wawancara dan kuesioner dari responden penelitian, yaitu:

- a. Wawancara, ialah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Kuesioner, ialah pengumpulan data dengan cara memberikan susunan pertanyaan yang dibuat oleh penulis terhadap responden untuk memperoleh jawaban yang bersangkutan dengan penelitian ini.

#### **6. Analisis Data**

Keseluruhan data yang ditemukan dari lapangan diambil dan dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder dan mengelola atau memproses data sesuai dengan jenisnya dan berdasarkan masalah utamanya. Selanjutnya data-data

dari lapangan tersebut dibandingkan dengan data sekunder dalam bentuk berbagai macam literature dan peraturan perundang-undangan.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus guna menjawab permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yaitu asal kata dari “kawin” dan menurut bahasa berarti membangun keluarga dengan lawan jenis, dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Secara etimologis perkawinan adalah mencampur, menyelaraskan, atau menggabungkan. Jika dikatakan, bahwa seseorang menikah dengan lawan jenisnya maka berarti keduanya saling diikatkan. Maksudnya, untuk saling mendampingi satu sama lain. Penggunaan kata kawin ini lebih sering dipergunakan untuk mengikat pria dan wanita agar mendapatkan kasih sayang dan menghasilkan keturunan. (Mathlub, 2005, p. 1)

Makna nikah menurut agama adalah akad atau ikatan yang sangat kuat yang di dalamnya terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan oleh wali pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki), yang dilakukan untuk menaati perintah Allah, yang mana pernikahan ini merupakan bentuk ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. (Ahyani, 2016, p. 32)

Menurut Scholten perkawinan merupakan suatu ikatan hukum antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan bersama dengan bahagia dan kekal yang diakui oleh Negara. (Prawirohamidjojo & dkk, 2000, p. 8)

Untuk dapat diakui secara hukum dan secara agama, maka agar suatu perkawinan

menjadi sah haruslah didasari dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum islam.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam melangsungkan kehidupan sebagai warga negara, dan juga perkawinan memiliki 3 (tiga) aspek yakni sosiologis, religius (keagamaan), dan yuridis (hukum). Perkawinan di dalam aspek sosiologis yaitu melibatkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam ikatan yang sah untuk kehidupan bermasyarakat, untuk mendapatkan keturunan, dan menimbulkan harta benda yang didapat mereka baik sebelum ataupun selama perkawinan berlangsung. Perkawinan di dalam aspek religius (keagamaan) merupakan suatu ibadah yang dianggap sangat sakral, sehingga perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” (Prodjohmidjojo, 2011, p. 11)

Perkawinan di dalam aspek yuridis (hukum) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

(Sanjaya & Faqih, 2017, p. 10) di dalam Pasal 1 UUP terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu:

1. Ikatan lahir bathin

Ikatan perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian lahiriah dan batiniah. Ikatan lahiriah perkawinan adalah ikatan secara fisik atau jasmani antara seorang suami dan seorang istri dengan masyarakat, dan ikatan batin perkawinan adalah ikatan yang terjalin antara seorang suami dan seorang istri yang sungguh-sungguh hidup bersama sebagai sepasang kekasih.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka pria dan wanita atau dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin. Di Indonesia menolak perkawinan sesama jenis baik itu wanita dengan wanita ataupun pria dengan pria. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilaksanakan di Indonesia maka perkawinan itu tidak mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia.

3. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Melaksanakan perkawinan hendaknya untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman lahir dan batin, menciptakan keluarga (rumah tangga) yang sejahtera, dan berharap untuk berlangsung seumur hidup dan kekal selama-lamanya.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan mutlak harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya perkawinan ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang mempunyai agama atau kepercayaan yang dianut, sehingga jika

seseorang yang tidak memiliki agama (atheis) maka pernikahan itu tidak sah.

Sejalan dengan definisi diatas, perkawinan menurut hukum islam di atur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sedangkan menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan orang-orang yang bersangkutan (suami istri), tetapi juga untuk kepentingan seluruh keluarga kedua belah pihak dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan atau ketetangaan. (Jamaludin & Amalia, 2016, p. 32)

Oleh karena itu makna dari perkawinan tidak hanya semata-mata mengenai perjanjian atau hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak ataupun harta bersama, tapi di dalam perkawinan juga ada nilai-nilai yang menyangkut dengan hubungan keagamaan dan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetangaan. (Hadikusuma, 2007, p. 8)

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Hukum perkawinan adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan sesamanya, serta hak dan kewajiban yang erat kaitannya dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah ayat yang menyatakan bahwa makhluk ciptaan Allah itu terutama manusia telah diciptakan berpasang-pasangan dan mendapatkan jodoh melalui jenjang pernikahan yang sudah diatur tersendiri.

Makhluk ciptaan Allah SWT yang berpasang-pasangan ini dapat diketahui bahwa Allah SWT menciptakan makhluk-Nya yaitu manusia untuk dapat berkembang biak yang dapat mencetak generasi yang memiliki banyak dampak terhadap manusia lainnya maupun negara.

Di dalam Islam hukum pernikahan ada lima yaitu: wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Hukum pernikahan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan orang yang melakukan pernikahan tersebut. (Abror, 2020, p. 52)

#### 1. Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan juga memiliki nafsu biologis yang di khawatirkan akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Hal ini di dasarkan bahwa bagi setiap muslim diwajibkan untuk selalu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika perkawinan menjadi jalan keluar, maka tentu saja perkawinan ini menjadi wajib hukumnya.

#### 2. Perkawinan yang Hukumnya Sunnah

Perkawinan yang hukumnya sunnah ditujukan bagi mereka yang berkemauan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan memiliki nafsu biologis, tetapi ia juga merasa mampu untuk menahan dirinya dari perbuatan zina. Maka dalam hal ini perkawinan tetap lebih baik dilakukan dari pada melajang, karena islam pada dasarnya tidak suka pengikutnya hidup melajang.

### 3. Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Perkawinan hukumnya makruh apabila seseorang itu tidak memiliki penghasilan sama sekali atau tidak mampu memberi belanja istri, dan tidak mempunyai nafsu biologis (lemah syahwat). Jika keadaan seseorang seperti ini tetap melaksanakan perkawinan, maka perkawinannya (tidak disukai) karena perkawinan yang dilakukan itu kemungkinan akan menyebabkan hal-hal yang kurang disukai oleh satu pihak.

### 4. Perkawinan yang Hukumnya Haram

Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangga seperti, memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan kewajiban bathin seperti menggauli istri, sehingga jika tetap melangsungkan perkawinan ini maka hukumnya haram, karena akan menelantarkan dirinya dan istrinya.

### 5. Perkawinan yang Hukumnya mubah

Seseorang yang sudah mampu untuk melakukan perkawinan, tetapi jika tidak melaksanakannya tidak akan berbuat zina dan jika melakukannya juga tidak menelantarkan istrinya, maka perkawinan ini hukumnya mubah atau boleh.

Peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan terdapat di beberapa perundang-undangan, antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang mengatur mengenai hak seseorang untuk melakukan perkawinan dan melanjutkan keturunan yang sah.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mana ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan diatur dalam Buku I Tentang Hukum Keluarga Bab IV.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum islam, rukun dan syarat perkawinan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi dalam suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Rukun perkawinan yaitu suatu unsur yang merupakan faktor penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan syarat perkawinan merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh orang yang termasuk di dalam unsur perkawinan tersebut. (Jamaludin & Amalia, 2016, p. 51)

- a) Rukun perkawinan, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus memiliki:

1. Calon suami
  2. Calon Isteri
  3. Wali nikah
  4. Dua orang saksi
  5. Ijab dan Kabul.
- b) Syarat-syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menjadi dasar untuk sahnyanya suatu perkawinan. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan timbul segala hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan harus dilangsungkan dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang meliputi:

1. Syarat materiil, disebut juga sebagai syarat inti atau internal yang menyangkut para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan, antara lain:
  - a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
  - b. Calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, jika salah satu dari orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu untuk menyampaikan kehendak, maka bisa mendapatkan izin dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah.

- c. Usia calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
  - d. Tidak terjalin tali perkawinan dengan orang lain.
  - e. Tidak melanggar aturan UUP Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11.
2. Syarat Formil, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi calon mempelai. Syarat formil ini diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Rahmi & Sakdul, 2016, p. 272)
- a. Pemberitahuan hendak melakukan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
  - b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
  - c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan yang tidak melengkapi syarat yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan maka dapat dibatalkan, sesuai dengan Pasal 22 UUP yang berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Syarat-syarat perkawinan juga diatur di dalam syariat islam, antara lain:

1. Calon mempelai pria: betul bahwa ia seorang lelaki (terang/jelas), beragama islam, baligh/dewasa, dapat memberikan persetujuan, kemauan sendiri atau tidak dipaksa, bukan mahram dari calon istri, tidak sedang kondisi ihram, tidak dalam keadaan beristri empat (4).

2. Calon mempelai wanita: betul bahwa ia seorang wanita (terang/jelas), beragama islam, baligh/dewasa, kemauan sendiri atau tidak dipaksa, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan, tidak sedang kondisi ihram, tidak dalam masa iddah.
3. Wali nikah: laki-laki, baligh/dewasa, beragama islam, berakal sehat, mempunyai hak perwalian, adil, tidak sedang ihram.
4. Saksi nikah: minimal dua orang saksi, beragama islam, baligh/dewasa, berakal sehat, dapat mendengar dan dapat melihat, adil, memahami maksud dari akad nikah.
5. Ijab dan Kabul: adanya pernyataan mengawinkan dari wali nikah, adanya pernyataan penerimaan dari calon suami, antara ijab dan Kabul harus beruntun dan tidak berselang waktu, majelis ijab dan Kabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi karena itu sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, serta perkawinan harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh pegawai pencatat perkawinan agar terjaminnya ketertiban perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum. (Manjorang, 2015, p. 59)

#### **4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

##### a) Tujuan Perkawinan

Di dalam Islam perkawinan dinilai sebagai suatu ikatan yang kuat dan janji yang mencakup segala kehidupan manusia dan masyarakat yang menjadikan

seseorang itu menjadi terhormat. Jika dilihat dari pola fikir masyarakat tujuan perkawinan itu bermacam-macam, ada yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan status di masyarakat, sekedar meningkatkan jabatan tertentu ataupun hanya sekedar meningkatkan karir.

Di dalam islam tujuan perkawinan tidaklah seperti itu, dalam Islam tujuan perkawinan ini sangat tegas menyatakan bahwa menikah mempunyai tujuan untuk menyelamatkan akhlak manusia dari kerusakan dan perzinahan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup lahir dan batin setiap manusia agar membentuk suatu keluarga atas dasar cinta dan kasih sayang, serta memperoleh dan meneruskan keturunan yang sah di dalam mayarakat. Perkawinan ini di dalam Islam merupakan suatu tindakan kesalehan dan ketaatan di dalam agama.

Menurut Asaf A.A. Fyzee menerangkan bahwa perkawinan itu dapat di lihat dari tiga aspek, yaitu: (Yanggo & AZ, 1994, p. 57)

1. Aspek Agama

Perkawinan menurut Islam tidak hanya sekedar persetujuan diatas kertas melainkan suatu persetujuan suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, untuk menjalankan salah satu sunnah Rasul, dan untuk mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan.

2. Aspek Hukum

Ikatan atau kesepakatan yang sah antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Dengan hukum yang sah

dimata agama dan negara, maka dari perkawinan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban suami dan isteri serta perlindungan dan pengakuan hukum baik agama maupun negara.

### 3. Aspek Sosial

Perkawinan dapat menjadikan wanita memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada wanita yang belum kawin, dan mendapatkan perlindungan dari suaminya, baik itu masalah nafkah, ataupun gangguan dari orang lain, dan serta mendapat pengakuan yang baik dari masyarakat.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tujuan perkawinan tidak diterangkan di dalam pasal tersendiri, tetapi tujuan perkawinan sudah terdapat di dalam rumusan pada Pasal 1 yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan di dalam KHI terdapat tujuan perkawinan di dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan hanya di lihat dari hubungan-hubungan keperdataannya saja (Abror, 2020, p. 69).

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal, maka harus mempersiapkan jiwa dan raga serta memiliki pemikiran yang matang secara mental maupun fisik. Untuk menghindari perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun perceraian, karena perkawinan itu menuntut agar seseorang dapat bertindak dewasa dan bertanggung jawab.

b) Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan perkawinan, dan erat kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Perkawinan merupakan proses kelangsungan hidup manusia di dunia ini dari secara turun temurun, dan juga perkawinan merupakan penyalur syahwat yang halal melalui hubungan suami istri yang sah.

Berikut ini merupakan hikmah bagi orang yang melakukan perkawinan yang sah, (Mardani, 2011, p. 11) yaitu:

1. Pernikahan dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari larangan-larangan yang diharamkan dalam agama (perzinaan).
2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin.
3. Perkawinan merupakan setengah dari agama.
4. Perkawinan dapat menimbulkan keberanian, kesungguhan, rasa tanggung jawab kepada keluarga.
5. Dapat menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan adanya keturunan.
6. Mampu menjadikan wanita untuk melaksanakan tugasnya sesuai tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Dengan demikian, perkawinan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Karena dengan adanya perkawinan, hak dan kewajiban akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada, sehingga kehormatan antara pria dan wanita akan tetap terjaga.

## 5. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Terdapat beberapa prinsip-prinsip perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang harus diperhatikan agar tercapainya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam rumah tangga yang dibinanya. Adapun prinsip-prinsip perkawinan itu antara lain: (Hasibuan, 2019, p. 200)

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Maka dari itu pasangan suami istri harus saling melengkapi dan membantu mencapai tujuan dari perkawinan tersebut.
- b. Di dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat salah satu pasal yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing dari agamanya dan kepercayaannya, dan perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami, tetapi terbuka peluang untuk seorang suami melakukan perkawinan lebih dari satu kali (poligami) selama hukum agamanya mengizinkan.
- d. Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa pasangan yang hendak melakukan perkawinan harus telah matang jiwa dan raganya, agar pasangan ini mendapatkan keturunan yang baik dan tidak berpikir perceraian.
- e. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik di dalam kehidupan berumah tangga maupun di masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan maka seharusnya perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Batas Usia Perkawinan**

Usia di dalam perkawinan menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting dalam membina suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Karena orang-orang dewasa memiliki kematangan jiwa untuk bisa memikul tanggung jawab dalam berumah tangga sebagai suami dan istri, baik itu secara biologis maupun psikis dan sosial pasangan tersebut.

Di dalam islam tidak ada peraturan khusus mengenai usia jika ingin melangsungkan perkawinan, hanya saja yang ingin melaksanakan perkawinan haruslah orang-orang yang sudah dewasa atau baligh. Seseorang yang sudah dewasa atau baligh berarti seseorang yang kondisinya sudah cakap untuk bisa memikul kewajiban hukum kepadanya, karena ia sudah mampu mengerti mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Jadi, kedewasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bisa memosisikan dirinya dalam mengambil tindakan-tindakan yang dilakukannya. (Abror, 2020, p. 103)

(Athibi, 1998, p. 351) menjelaskan bahwa seseorang sudah pantas menikah apabila dia dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### a) Kematangan Jasmani

Seorang jika sudah baligh maka akan dapat memberikan keturunan, dan meminimalisir cacat atau penyakit yang bisa membahayakan pasangan suami isteri ataupun keturunannya.

b) Kematangan Perasaan

Perasaan untuk melakukan perkawinan itu sudah yakin dan tetap, tidak ada lagi keraguan antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak yang memiliki sifat tidak stabil atau dapat berubah-ubah, karena perkawinan bukanlah sesuatu yang dapat dipertainkan. Perkawinan membutuhkan pikiran yang tenang dan perasaan yang seimbang.

c) Kematangan Keuangan/Finansial

Mampu membayar mahar, menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan dan minuman. Jika hal ini tidak terlaksana, maka dikatakan belum layak untuk melakukan pernikahan karena akan merugikan diri sendiri dan pasangan nantinya, dan pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga.

Perkawinan di dalam Islam yang tidak ditetapkan batas usia untuk melaksanakannya memberikan kebebasan kepada umat untuk menyesuaikan masalah sesuai dengan keadaan, kondisi, kepentingan, dan jelas yang menjadi prioritas utama dalam agama adalah kematangan jasmani dan kematangan rohani kedua belah pihak.

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki prinsip kematangan jiwa dan raga calon pasangan suami istri, dimana kematangan ini dijelaskan dengan adanya batasan usia perkawinan. Di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)

menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Usia pria dan wanita yang telah dicantumkan itu merupakan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi jika terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut, maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2).

Sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini KUHPdata telah menyatakan batas usia perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 29 yang berbunyi: “Seorang lelaki yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang wanita yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi.” Tetapi berdasarkan UUP ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPdata dinyatakan tidak berlaku, dan salah satunya yaitu ketentuan batas usia perkawinan.

Perbedaan mengenai batas usia perkawinan ini tidak lantas terlibat konflik di masyarakat. Peraturan yang diatur di dalam UUP itu merupakan kemashlahatan bersama. UUP memang membatasi usia perkawinan tetapi di dalam islam tidak ada batasan usia perkawinan, maka dengan adanya batas usia di UUP itu dapat menjadi standar bagi masyarakat, karena di usia tersebut seseorang sudah mulai matang jiwa dan raganya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin**

### **1. Pengertian Dispensasi**

Dispensasi adalah suatu tindakan pejabat yang berwenang untuk menyatakan pengecualian dari aturan hukum untuk suatu hal yang khusus atau untuk memberi izin pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Jadi dispensasi merupakan keringanan dari suatu tindakan yang tidak diperbolehkan menjadi sesuatu yang boleh dilakukan. (Nasional, 2008, p. 359)

Dispensasi kawin yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan tetapi belum mencapai usia 19 tahun yang disyaratkan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Masyarakat yang ingin mendapatkan izin keringanan perkawinan tersebut bisa di dapatkan dari Pengadilan. Untuk yang beragama muslim di Pengadilan Agama, sedangkan yang beragama non muslim di Pengadilan Negeri.

Untuk kepentingan keluarga dan calon mempelai maka perkawinan dapat dilaksanakan bagi calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun yang sesuai dengan ketetapan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jika calon mempelai belum memenuhi batas usia perkawinan maka dapat diberikan dispensasi kawin kepada mereka. Dispensasi kawin ini peraturannya terdapat di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dispensasi kawin ini diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terkandung maksud yang benar-benar diharapkan untuk menyampaikan tujuan perkawinan. Masalah mursalah yaitu kebaikan yang tidak disebutkan syara' dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Dalam hal ini apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan dan tujuannya untuk menghindari keburukan. (Wasman & Nuronyah, 2011, p. 53)

Prinsip UUP ini yakni calon mempelai hendaknya harus sudah siap jiwa dan raganya untuk menjalani kehidupan berumah tangga, agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan yaitu hidup bahagia dan kekal tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan baik. Penentuan batas usia perkawinan ini sangatlah penting, karena bagi seorang wanita yang menikah dibawah umur dapat megakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau yang telah mencapai usia perkawinan. Maka dari itu lebih baik menghindari perkawinan dibawah umur, agar terhindar dari hal-hal negative yang ditimbulkan. (Saleh, 1987, p. 30)

## **2. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Dispensasi Kawin**

Seseorang yang ingin melakukan perkawinan tetapi usianya belum mencapai peraturan yang sudah ditentukan, maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Pihak-pihak yang ingin mengajukan dispensasi kawin diatur

di dalam Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu:

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan keputusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Permohonan dispensasi kawin ini di ajukan ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili salah satu orang tua calon suami atau isteri dan agama anak yang ingin melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan di dalam Pasal 7 & 8 PERMA No. 5 Tahun 2019.

### **3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin**

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau wali (baik itu orang tua dari pihak pria maupun orang tua dari pihak wanita) dari anak yang ingin melaksanakan perkawinan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, yaitu:

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali;
  - c. Foto kopi Kartu Keluarga;
  - d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
  - e. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
  - f. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
  - g. Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
  - h. Membayar biaya panjar perkara, pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.
- (3) Catatan pada sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan: a) anak yang dimintakan, b) calon suami/isteri, c) orang tua/wali calon suami/isteri.

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A pada *Tahap pertama* yaitu membuat surat permohonan yang dilakukan oleh orang tua/wali dari calon pengantin secara tertulis, bagi yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan, melengkapi surat lainnya seperti: identitas pemohon dan identitas kedua calon mempelai, dan membayar uang panjar biaya perkara dan mendaftarkan perkaranya.

*Tahap kedua* yaitu mendaftarkan perkara permohonan dengan membawa surat permohonan dan syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin yang telah dilengkapi dan diserahkan ke layanan pendaftaran, setelah itu petugas layanan pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) untuk menaksir biaya perkara dan pemohon menyetorkan biaya perkara melalui Bank sesuai yang tercantum di dalam SKUM tersebut. Bagi mereka yang tidak mempunyai biaya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan dengan membawa surat keterangan miskin atau tidak mampu, agar permohonannya dapat diproses secara cuma-cuma atau gratis (*prodeo*)

Setelah itu pemohon menuju pemegang kas atau kasir untuk memberikan SKUM dan berkas yang dikembalikan oleh petugas layanan pendaftaran. Pemegang kas menyerahkan berkas perkara kepada pemohon dan mencatatnya dalam buku jurnal keuangan perkara dan kemudian membubuhkan cap lunas dan memberi nomor di SKUM. Pemegang kas memberikan dokumen kepada pemohon untuk didaftarkan ke petugas layanan pendaftaran. Petugas layanan pendaftaran tersebut mendaftarkan dan mencatat perkara tersebut pada Buku

Register Induk Permohonan sesuai dengan nomor yang terdapat di SKUM. Petugas layanan pendaftaran menyerahkan kepada pemohon satu rangkap surat permohonan yang telah terdaftar dan SKUM. Setelah semua prosedur selesai, maka pemohon hanya perlu menunggu surat panggilan dari Pengadilan Agama untuk mengikuti persidangan sampai dengan perkara itu diputus.

### C. Tinjauan Tentang Anak di Bawah Umur

Pada umumnya anak disebut juga sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara seorang pria dan wanita. Mengenai pengertian anak secara etimologis terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai “Manusia yang masih kecil” (Nasional, 2008, p. 56). Anak adalah bagian dari sumber daya manusia dan salah satu bagian dari generasi muda untuk penerus cita-cita bangsa Indonesia.

Menurut Sugiri yang dikutip di dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa: “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”. (Gultom, 2010, p. 32)

Menurut Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa: “Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkam batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa”. (Siregar, 1986, p. 105)

Anak dibawah umur diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum kawin. Sesuai dengan pendapat Ter Haar bahwa: “saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri”. (Haar, 1987, p. 18)

Pengertian dan batasan umur anak dari beberapa ahli tersebut berbeda dan cukup bervariasi. Di dalam perundang-undangan Indonesia juga memiliki kriteria dan penerapan tersendiri dalam mengatur mengenai pengertian dan batasan umur anak yaitu antara lain:

1. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPer, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut:  
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima, dan ke enam bab kebelumdewasaan dan perwalian”.
2. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dan Pasal 50 Ayat (1) berbunyi: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.
4. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perumusan peraturan perundang-undangan selalu mempunyai penelitian dan latar belakang tersendiri dalam bidang persoalan yang diaturnya, sehingga sudut pandang yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan tidak selalu sama. Rumusan setiap perundang-undangan masih mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan usia minimum kedewasaan seseorang, agar aturan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan atau terasa ganjil jika aturan itu saling bertemu. (Sucipto, 2014, p. 48)

Selain batas maksimum usia anak yang diatur dalam undang-undang diatas, usia dewasa anak juga dapat ditentukan melalui ketentuan hukum, dan disiplin hukum lainnya, seperti:

1. Dalam pandangan hukum Islam, yang dikatakan telah dewasa itu tidak di lihat dari kriteria usia atau tidak ada batasan tertentu usia berapa orang dapat dikatakan dewasa, tetapi dalam ketentuan syariat Islam hanya diketahui perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang tergolong telah baligh ditandai dengan adanya perubahan fisik, baik pada pria maupun wanita. Seorang pria yang telah baligh ditandai dengan mimpi basah, sedangkan seorang wanita yang telah baligh ditandai dengan menstruasi atau datangnya masa haid.
2. Dalam pandangan hukum adat, di dalam hukum adat tidak mengenal adanya batas usia untuk menentukan kedewasaan seseorang, karena ukuran kedewasaan tergantung dari individunya itu sendiri. Menurut hukum adat kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cakap atau tidak seseorang itu untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat bertanggung jawab, mampu mengurus kepentingannya sendiri (mandiri), serta dapat mengurus kekayaannya sendiri. (Marsaid, 2015, p. 15)
3. Secara psikologi, kedewasaan dapat diartikan sebagai suatu fase dalam kehidupan seseorang yang ditandai dengan ciri-ciri kematangan, yaitu:
  - a) kestabilan emosi agar dapat mengendalikan amarah, frustrasi, kecemasan, serta tidak mudah tersinggung,
  - b) memiliki kesadaran

realitas yang cukup tinggi untuk memungkinkan seseorang menerima kenyataan, dan tidak mudah menyalahkan orang lain ketika sedang menghadapi kegagalan, c) bersikap optimis dan tidak pantang menyerah, d) mampu menerima pendapat orang lain.

Dengan pemahaman ini, anak dibawah umur dikatakan sebagai anak yang dianggap belum dewasa dan belum melakukan perkawinan. Menurut peraturan hukum kedewasaan seseorang itu dapat dilihat dari patokan usia yang telah ditentukan dan telah melakukan suatu perkawinan, di dalam hukum Islam kedewasaan seseorang ditandai dengan ciri-ciri biologis tertentu untuk menentukan seseorang telah memasuki fase “*akil baligh*”. Dalam masyarakat adat seseorang dikatakan dewasa ketika ia sudah mampu mengurus kepentingannya sendiri dan dapat bertanggung jawab, sedangkan dalam psikologis kedewasaan seseorang itu ketika ia dapat mengatasi emosinya sendiri dan tidak lari dari kenyataan yang ada.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru**

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu dikalangan umat yang beragama Islam demi menegakkan hukum dan keadilan. Peraturan tentang Peradilan Agama telah beberapa kali mengalami perubahan, peraturan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian mengalami perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan

perubahan terakhir yang masih digunakan hingga saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

### **1. Kewenangan Pengadilan Agama**

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah”.

Kewenangan atau kekuasaan pengadilan dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut, yaitu:

#### **a. Kewenangan Relatif**

Kewenangan relatif merupakan kewenangan Pengadilan yang berkaitan dengan daerah hukum dari suatu Pengadilan, baik itu di tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding. Dengan kata lain, ruang lingkup dan batasan dari kewenangan relatif Pengadilan ini yaitu meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Bisri, 2000, p. 218). Peraturan itu terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Sedangkan di Pasal 4 Ayat (2) yaitu: “Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi”.

Dari penjelasan Pasal 4 Ayat (1) & (2) dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama memiliki wilayah hukum tertentu atau “yurisdiksi relatif”, dimana daerah hukumnya sama dengan wilayah atau territorial yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Adapun kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru Riau. (Bisri, 2000, p. 220)

b. Kewenangan Absolut

kewenangan absolut merupakan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis pengadilan, tingkat pengadilan, atau jenis perkara, dengan perbedaan jenis pengadilan, tingkat pengadilan, atau jenis perkara lainnya, contohnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama muslim, sementara itu bagi agama non muslim menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri. Jadi, kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. (Rasyid, 2002, p. 27)

Dalam hal ini yang menjadi tugas pokok Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Dan ekonomi syariah. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur hal-hal perkawinan dalam bidang: (Darmawati, 2010, p. 7)

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melakukan perkawinan bagi yang usia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali
- 3) Dispensasi kawin

- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atau kewajiban suami dan isteri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

Tugas pokok Pengadilan Agama terdapat di ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kewenangan Pengadilan Agama di atas.

Selain tugas pokok, Pengadilan Agama Pekanbaru juga mempunyai fungsi yaitu antara lain:

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,

keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Yang Melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A Memberikan Dispensasi Kawin Kepada Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah**

Perkawinan merupakan suatu proses awal untuk bisa membentuk kehidupan berkeluarga yang akan menjadi cikal bakal dari perwujudan bentuk kehidupan manusia. Diciptakannya pria dan wanita secara alamiah akan memiliki daya tarik satu sama lain untuk berbagi kasih sayang dan membuat ikatan lahir bathin guna mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan ini tidak hanya dinilai sebagai penyaluran hawa nafsu biologis semata, karena perkawinan ini merupakan suatu proses menyatukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Perkawinan ini juga merupakan sesuatu yang sakral dan suci, maka dari itu setiap pihak yang terlibat di dalamnya harus menjaga perkawinan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya, perkawinan hanya diizinkan ketika seorang pria dan seorang wanita telah berumur 19 tahun, yang mana pada usia tersebut seseorang telah dianggap matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi seiring berkembangnya waktu terutama di era globalisasi ini perkawinan marak terjadi pada usia yang relatif muda, terbukti dari data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa permohonan pengajuan dispensasi kawin ini semakin meningkat setiap tahunnya. Dimana

kondisi ini di takutkan akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan juga membuat mereka tidak dapat mempertahankan kesinambungan rumah tangga yang pada akhirnya mengarah kepada perceraian, yang disebabkan keadaan pengantin belum matang secara biologis, mental, psikologis, dan susah untuk mengendalikan emosi (Amrizal, 2021, p. 65). Penulis memperoleh data dari jawaban yang diberikan responden mengenai pengetahuan tentang Undang-Undang yang mengatur Perkawinan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Apakah Responden Mengetahui Tentang Undang-Undang Yang Mengatur Perkawinan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	13	45%
2.	Tidak	16	55%
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sebanyak 45% responden mengetahui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 55% dari responden tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Perkawinan. Banyak dari responden tidak mengetahui peraturan tentang perkawinan, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari responden mengenai Undang-Undang Perkawinan ini dikarenakan minimnya keingintahuan terhadap Perundang-Undangan yang ada di Indonesia khususnya Undang-Undang Perkawinan, dan kurangnya sosialisasi di masyarakat juga menjadi penyebab ketidaktahuan mengenai Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Perkawinan di Indonesia secara hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan salah satunya mengenai batas usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Batas usia ini harus diperhatikan karena jika hendak melaksanakan perkawinan maka kematangan usia, kesiapan mental dan fisik, dan kedewasaan harus siap karena memberi pengaruh pada hubungan keluarga yang akan dibina nantinya. Penulis memperoleh data dari jawaban yang diberikan responden mengenai batas usia perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Apakah Responden Mengetahui Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Yang Diatur Di Dalam Undang-Undang Perkawinan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	13	45%
2.	Tidak	16	55%
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sebanyak 45% responden mengetahui batas usia minimal perkawinan dan 55% diantaranya tidak mengetahui. Sedangkan batas usia minimal perkawinan ini merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui sebelum melaksanakan perkawinan, karena suatu perkawinan itu harus membutuhkan persiapan yang betul-betul matang baik itu secara jasmani maupun rohani agar rumah tangga yang dijalani dapat mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu mencapai kebahagiaan bagi pasangan suami istri tersebut dan juga bagi orang tua dan keluarga lainnya.

Batas usia minimal perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat di dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu perkawinan di izinkan jika pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Penulis memperoleh data dari jawaban yang diberikan responden mengenai pengetahuan tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Apakah Responden Mengetahui Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan**  
**Di Dalam Undang-Undang Perkawinan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	12	42%
2.	Tidak	17	58%
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sebanyak 42% responden mengetahui perubahan batas usia perkawinan dan 58% diantaranya tidak mengetahui perubahan batas usia perkawinan. Sebagian besar dari mereka mengira bahwa batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan dari awal tidak ada perubahan yaitu di umur 19 tahun bagi pria dan wanita, padahal di Undang-Undang sebelumnya batas usia perkawinan pria dan wanita itu dibedakan, yaitu bagi pria umur 19 tahun dan bagi wanita umur 16 tahun.

Perkawinan yang dilaksanakan bagi seseorang yang belum cukup umur tetap bisa dilaksanakan, seperti yang tercantum di Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buku bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa arti alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang terdapat di Pasal 7 Ayat (2) yaitu alasan mendesak merupakan keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan meskipun harus melaksanakan perkawinan dengan sangat terpaksa, sedangkan bukti-bukti pendukung merupakan surat keterangan yang membuktikan bahwa anak itu masih di bawah umur dan surat keterangan dari dokter yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dispensasi kawin ini memiliki arti keringanan akan suatu batasan umur perkawinan yang telah diatur di dalam UUP. Untuk mendapatkan dispensasi kawin ini maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama muslim atau Pengadilan Negeri untuk yang beragama non muslim.

Pengadilan agama merupakan salah satu dari peradilan yang sah di Indonesia, yang bersifat khusus dan berwenang hanya di dalam perkara perdata tertentu, Pengadilan Agama hanya untuk umat yang beragama muslim dan hanya mencakup perkara-perkara perdata Islam tertentu. (Rasyid, 2002, p. 5)

Kewenangan Pengadilan Agama Yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”. Salah

satu kewenangan Pengadilan agama dalam bidang perkawinan yaitu dispensasi kawin. Dispensasi ini merupakan pengecualian dalam hal pemberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon pengantin yang belum mencapai usia perkawinan.

Sebelum majelis hakim memutuskan penetapan dispensasi kawin, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan itu dapat di kabulkan atau tidak. Dasar-dasar pertimbangan majelis hakim yaitu sebagai berikut: *pertama*, pemohon yang mengajukan dispensasi kawin. Majelis hakim di dalam persidangan akan mempertimbangkan apakah pemohon yang mengajukan dispensasi kawin ini berhak mengajukan permohonan atau tidak. *Kedua*, alasan mengajukan dispensasi kawin. Majelis hakim di dalam persidangan akan menanyakan alasan anak pemohon, dan majelis hakim akan menyolediki lagi alasan anak pemohon yang tercantum disurat permohonannya, apakah alasan anak pemohon dengan pemohon memiliki persamaan atau tidak. *Ketiga*, apakah perkawinan dilarang atau tidak. Bagi kedua calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan apakah terdapat larangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. *Keempat*, kemaslahatan dan kemudharatan. Jika pasangan yang menjalin cinta dan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan sehingga menyebabkan wanitanya hamil, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Karena dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih lanjut, terlebih lagi dikhawatirkan jika tidak

dilaksanakan perkawinan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang mengakibatkan kacaunya proses-proses hukum yang akan mendatang atau kacaunya hak-hak hukum anak yang akan dilahirkan. Selain itu, masyarakat juga akan mengucilkan wanita yang hamil tanpa suami. (Prabowo, 2013)

Penulis memperoleh data dari jawaban yang diberikan responden mengenai apakah perkawinannya itu mendapat persetujuan dari Orang Tua/Wali atau tidak, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Apakah Perkawinan Responden Mendapat Persetujuan Dari Orang**  
**Tua/Wali**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	29	100%
2.	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa 100% perkawinan responden mendapat persetujuan dari Orang Tua/Wali mereka, hal ini dikarenakan jika ingin melakukan perkawinan di bawah umur maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Orang Tua/Wali, karena yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan itu harus dilakukan oleh Orang Tua/Wali calon pengantin. Sesuai dengan bunyi Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu:

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua

yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.

- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaan atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa jika anak di bawah umur melakukan perkawinan maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan dan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin itu harus Orang Tua/Wali anak tersebut, karena Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa menikahkan anak di bawah umur tersebut jika tidak ada izin dispensasi kawin dari Pengadilan.

Bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan tetapi belum mencapai batas usia perkawinan, maka KUA tidak dapat menikahkan mereka jika tidak adanya izin dispensasi kawin dari Pengadilan. Maka dari itu KUA memberikan surat penolakan perkawinan kepada calon mempelai untuk diserahkan ke Pengadilan dan menjadi salah satu syarat untuk mengajukan dispensasi kawin, agar pernikahannya tercatat oleh hukum dan mendapatkan akta nikah, karena perkawinan yang tidak dicatatkan dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga suami atau istri tidak dapat mengajukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan rumah tangganya kelak.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur mengenai kewajiban suami yang terdapat di dalam Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Tidak hanya diatur dalam UUP, kewajiban suami juga diatur dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya”. Di dalam pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwasannya seorang suami harus mampu memberikan hal-hal atau keperluan yang dibutuhkan seorang istri. Penulis memperoleh data dari responden yang menunjukkan bahwasannya salah satu dari calon pengantin sudah memiliki pekerjaan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Apakah Salah Satu Dari Pasangan Responden Telah Memiliki Pekerjaan**  
**Sebelum Melaksanakan Perkawinan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	21	73%
2.	Tidak	8	27%
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa 27% responden saja yang tidak memiliki pekerjaan saat melaksanakan perkawinan di bawah umur ini, hal ini di karenakan sebahagian dari mereka telah melakukan hubungan seksual hingga wanitanya hamil. Mereka melaksanakan perkawinan ini dikarenakan kondisi wanita telah hamil, sehingga mau tidak mau harus melaksanakan perkawinan agar

mendapatkan haknya sebagai anak dari ayah kandungnya. Sementara itu 73% responden telah memiliki pekerjaan saat melaksanakan perkawinan, yang mana hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa, mereka yang mengajukan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah ini umumnya dikabulkan. Yang melatarbelakangi hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur yang telah hamil itu karena hakim sudah mendengarkan keterangan dari Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri dan telah mempertimbangkan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan, serta telah memeriksa syarat dan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon. Apalagi jika sudah hamil di luar nikah, hakim lebih banyak melihat risiko tidak dikabulkannya dispensasi kawin tersebut, maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan mengutamakan kemaslahatan. Memang sebaiknya harus dinikahkan secara sah menurut agama dan menurut hukum untuk menyelamatkan nasab anak yang dikandungnya, untuk pemberian nafkah, dan sebagainya, agar nanti mendapatkan haknya sebagai anak dari ayah kandungnya. Namun apabila pihak yang mengajukan dispensasi tidak sesuai dengan hukumnya seperti permohonan yang dibuat tidak jelas atau adanya cacat formil, maka permohonan dispensasi kawin tersebut tidak diterima oleh majelis hakim.

Di Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengajukan dispensasi kawin tidak hanya karena faktor hamil di luar nikah saja, ada beberapa faktor lainnya seperti yang penulis peroleh dari beberapa jawaban yang diberikan responden tentang alasan mereka memutuskan untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Apa Alasan Responden Memutuskan Untuk Melaksanakan Perkawinan di Bawah Umur?**

No	Jwaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Hamil di luar nikah	10	36%
2.	Menghindari perbuatan zina	12	39%
3.	Keduanya telah lama berpacaran	7	25%
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pada tahun 2021 alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin yang paling banyak ditemui adalah untuk menghindari perbuatan zina sebanyak 39% responden, pengajuan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah sebanyak 36% responden, dan pengajuan permohonan dispensasi kawin karena keduanya telah lama berpacaran merupakan alasan yang paling sedikit yaitu sebanyak 25% responden. Pada table 3.6 menunjukkan, responden untuk menghindari perbuatan zina, hamil di luar nikah, dan telah lama berpacaran menjadi alasan dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru. Faktor ini terjadi karena pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi jarak diantara lawan jenisnya mau itu teman

ataupun pacar, sehingga menimbulkan rasa khawatir orang tua terhadap anaknya dan juga untuk menghindari fitnah masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan diatas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa, tidak semua alasan yang mengajukan dispensasi kawin itu karena hamil di luar nikah, tetapi ada juga alasan dari mereka ini yang sudah terlalu lama menjalin hubungan dengan pasangannya, sering berdua-duaan, dan merasa yakin pada pasangan untuk melanjutkan kearah pernikahan. Melihat gaya anaknya berpacaran yang sudah terlalu akrab dengan pasangannya ini membuat orang tuanya gelisah dan takut akan menimbulkan kekhawatiran jika terjadi sesuatu yang mengarah kearah zina, maka dari itu orang tuanya memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan pasangannya agar terhindar dari perbuatan zina.

Banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru ini memiliki alasan-alasan atau faktor-faktor yang berbeda-beda. Dari jawaban beberapa responden dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, penulis menemukan beberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Hukum

Dalam sebuah sebuah pengajuan permohonan dispensasi kawin tentunya ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, di dalam pengadilan

Agama berlaku kebijakan bahwa adanya syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur dispensasi kawin antara lain:

- a. Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu pihak orang tua calon mempelai yang ingin mendapatkan izin dispensasi kawin yang pengajuannya dilakukan secara tertulis maupun lisan,
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan alamat pemohon sekarang.
- c. Tidak ada larangan perkawinan antara kedua calon mempelai, sesuai dengan Pasal 8 UUP.

Untuk mendukung dalil-dalil permohonan dispensasi kawin ini, maka syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah:

- a. Surat Permohonan;
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali;
- c. Foto kopi Kartu Keluarga;
- d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
- g. Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

h. Membayar biaya panjar perkara, pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).

2. Pertimbangan Hakim di Luar Hukum

a. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah ini merupakan salah satu faktor yang banyak dijumpai di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam masa remaja terjadi perkembangan dan pertumbuhan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, suka mencoba hal-hal yang baru, gairah seksual yang meningkat, mulai tertarik dengan lawan jenis dan mulai memperhatikan penampilan untuk mendapatkan perhatian, timbul rasa cinta, serta timbul suatu dorongan seksual yang kemudian melakukan hal negatif yang melampaui batas yaitu berhubungan intim sebelum adanya ikatan perkawinan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman anak tentang agama, kemudian orang tua yang terlalu membebaskan anaknya dalam bergaul sehingga kecolongan dalam mengawasi pergaulan anaknya, alhasil anaknya hamil di luar nikah.

Dalam hal ini hakim tidak dapat menolak karena merupakan kepentingan yang mendesak dan diperlukannya pertimbangan yang paling utama ialah menjunjung asas kemanfaatan. Jika tidak segera dilaksanakan perkawinan tentu akan berdampak dengan anak yang akan dilahirkan, dan dispensasi kawin harus dilihat dari sisi kemaslahatannya bagi para pihak.

b. Menghindari Perbuatan Zina

Menghindari perbuatan zina ini merupakan salah satu faktor yang banyak dijumpai di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada zaman sekarang banyak anak muda yang berteman dengan lawan jenisnya dan terlihat sering berdekat-dekatan satu sama lain, karena anak remaja cenderung membentuk teman-teman dekatnya dan lebih mudah dipengaruhi oleh teman sebaya bahkan sering menghabiskan waktu bersama temannya dari pada bersama orang tua dan keluarganya. Orang tua juga tidak selalu berada disamping anaknya, hal ini mengakibatkan para orang tua takut dan khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama. Timbullah keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya agar terhindar dari perbuatan zina dan juga untuk menjalankan syariat agama.

Dalam hal ini hakim dapat mengidentifikasi calon mempelai yang sesuai di Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi: “a) anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, b) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan c) paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak”. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak, takutnya nanti jika ditolak permohonan dispensasinya mereka malah melakukan perbuatan yang dilarang agama.

c. Telah Lama Berpacaran

Anak zaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan perilaku berpacaran. Dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang yaitu handphone yang merupakan akses mudah untuk menghubungi pasangan ketika berpacaran. Bahkan anak-anak sekarang sudah berani bermesra-mesraan di tempat umum dan tidak memperdulikan sekitarnya, sudah berkumpul bersama, sudah menjalin hubungan cukup lama dengan pasangannya, sudah merasa nyaman satu sama lain, dan merasa yakin dengan pasangannya untuk melanjutkan kearah pernikahan.

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak, dikhawatirkan jika ditolak permohonan dispensasi kawinnya akan terjadi sesuatu yang melanggar agama dan juga untuk menghindari fitnah masyarakat.

**B. Akibat Hukum Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Kepada Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah**

Penetapan permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu produk dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, perbedaanya dengan putusan yaitu penetapannya berlaku kepada pemohon itu sendiri dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Penetapan ini dikeluarkan karena adanya permohonan, dimana permohonan diajukan oleh pemohon tanpa adanya lawan atau tidak beperkara dengan lawan. (Rasyid, 2002, p. 215)

Permohonan dispensasi kawin merupakan suatu peristiwa hukum berupa upaya yang dilakukan oleh seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi orang itu belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga dengan melakukan dispensasi kawin dan sudah mendapat izin dari Pengadilan maka calon mempelai tersebut dapat melaksanakan perkawinan meskipun mereka belum mencapai usia minimum perkawinan.

Di Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dari tahun 2020 sampai 2021 semakin meningkat tiap tahunnya, dan anak pemohon yang ingin mendapatkan izin disepensasi kawin ini rata-rata berusia 16 sampai 19 tahun. Penulis memperoleh data dari jawaban yang diberikan responden mengenai usia berapa mereka melaksanakan perkawinan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Pada Usia Berapa Responden Melaksanakan Perkawinan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	16 Tahun	7	24%
2.	17 Tahun	13	45%
3.	18 Tahun	9	31%
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan 2021*

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa 45% responden melaksanakan perkawinan di usia 17 tahun, kemudian 31% responden melaksanakan perkawinan di usia 18 tahun, dan yang paling sedikit yaitu 24% responden melaksanakan perkawinan di usia 16 tahun. Pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa responden masih

terbilang muda, seharusnya mereka masih berada dibangku sekolah dan menikmati masa remajanya. Karena jika melaksanakan perkawinan di usia dini atau dimasa labilnya para remaja, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi mereka.

Melaksanakan perkawinan di bawah umur sebagian besar akan menimbulkan dampak negatif dari perkawinan tersebut, dampak tersebut timbul karena faktor belum matangnya usia maupun ketidakdewasaan para pelaku nikah di bawah umur. Dampak-dampak negatif yang timbul ini cenderung tidak diperdulikan oleh remaja yang melaksanakan perkawinan dini maupun orang tuanya, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap perkawinan dan dampak yang muncul akibat pernikahan dini. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dipaparkan sebagai berikut: (Noor, 2018, pp. 121-140)

#### 1. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi

Perkawinan dini akan berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan, karena organ reproduksi anak perempuan belum sepenuhnya matang sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, dan juga tulang panggul yang masih kecil dan belum kuat sehingga bisa berisiko pada saat hamil dan melahirkan. Wanita yang menikah dini antara usia 15-19 tahun ketika telah menghadapi masa hamil maka sangat rawan terjadinya keguguran dan kemungkinan dua kali lebih besar resiko meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20 tahun keatas.

## 2. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Mental dan Psikologis

Perkawinan pada usia dini akan membebankan pasangan tersebut dengan memikul tanggung jawab menjadi seorang suami dan istri, seorang ayah dan ibu, dan peran lain yang seharusnya dilakukan orang dewasa. Perkawinan ini juga meningkatkan beban psikologis dan emosional yang besar bagi mereka. Anak yang menikah dini ketika ada masalah dalam rumah tangganya cenderung belum bisa menyelesaikan dengan dewasa, cenderung egois dan tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga munculah konflik yang memicu pertengkaran dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan stress yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun berpengaruh pada keutuhan rumah tangga pasangan tersebut.

## 3. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Anak

Bayi yang lahir dari ibu yang berusia muda akan lebih rentan untuk melahirkan anak premature, dengan berat badan bayi yang rendah dan kekurangan gizi. Hal ini disebabkan karena ibu yang menikah di usia muda masih dalam proses pertumbuhan, sehingga pemenuhan gizi untuk janin akan terbagi untuk tubuhnya sendiri. Stress pada ibu hamil akan meningkatkan risiko terhadap keguguran, bayi premature, dan sebagainya. Menikah di usia muda mengakibatkan kurangnya persiapan secara mental dan psikis seorang ibu, sehingga membuatnya kurang optimal dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu dan cenderung kurang baik dalam menerapkan pola asuh untuk anaknya, dan akhirnya akan berdampak bagi tumbuh kembang anaknya.

#### 4. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Ekonomi

Perkawinan pada usia dini dapat menciptakan siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan pendidikan yang rendah. Hal ini akan mengakibatkan anak yang sudah menikah masih bergantung pada orang tuanya. Keadaan ini akan berlangsung dari generasi ke generasi hingga kemiskinan terbentuk. Kecuali wanita yang menikah dini mempunyai pasangan yang lebih dewasa dan mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang memadai untuk menghidupi keluarga, maka dampak ekonomi ini mungkin bisa dihindari.

#### 5. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan

Perkawinan seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena sudah mempunyai tanggung jawab baru yaitu sebagai seorang istri dan calon ibu. Terdapat beberapa sekolah yang tidak menerima anak perempuan yang telah menikah atau bahkan telah hamil untuk bersekolah. Perkawinan dini ini dapat menghilangkan kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan formal dalam mengembangkan dirinya.

Sejalan dengan penjelasan dampak perkawinan dini terhadap pendidikan, penulis memperoleh data dari jawaban yang diberikan responden mengenai status pendidikan terakhir responden ketika melaksanakan perkawinan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

**Status Pendidikan Terakhir Responden Ketika Melaksanakan Perkawinan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	SD	3	10%
2.	SMP	18	62%
3.	SMA	8	28%
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 65% responden yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMP yaitu sebanyak 19 orang, kemudian 28% responden yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMA yaitu sebanyak 8 orang, dan 7% responden yang menyelesaikan pendidikan tingkat SD yaitu sebanyak 2 orang. Dari tabel 3.8 menunjukkan tingkat pendidikan responden yang wajib belajar 12 tahun (SMA) hanya sebanyak 8 orang dari 29 orang responden. Masih rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka kurang memahami pengetahuan tentang perkawinan, kesehatan reproduksi, mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa Hakim harus memberikan nasihat dalam persidangan kepada Orang Tua/Wali dan Anak yang akan melaksanakan perkawinan dini. Sesuai dengan aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2) yaitu: "Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri agar memahami risiko perkawinan yang terkait dengan: a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12

tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.” Jika Hakim tidak memberikan nasihat maka penetapannya batal demi hukum.

Nasihat-nasihat yang diberikan Hakim kepada Orang Tua/Wali dan calon mempelai bermaksud untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang semakin meningkat, dan juga calon mempelai bisa memikirkan ulang untuk melakukan perkawinan di bawah umur, karena dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur itu tidak sedikit. Ketika pengajuan permohonan dispensasi kawin telah dikabulkan oleh Pengadilan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi mereka yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa akibat hukum dari pemberian dispensasi kawin yaitu dengan diberikan dispensasi kawin maka anak di bawah umur dapat melaksanakan perkawinan, yang tadinya anak di bawah umur tidak bisa melakukan perkawinan yang tercatat oleh hukum, maka menjadi bisa karena sudah mendapat izin dispensasi kawin, kemudian status dan kedudukan anak jelas, dan adanya kedudukan suami istri.

Akibat-akibat hukum itu dapat dijelaskan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Anak di bawah umur yang mendapatkan izin dispensasi kawin bisa melaksanakan perkawinan meskipun usianya belum mencapai batas minimum perkawinan. Menurut KUHPerdara Pasal 330 disebutkan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Setelah anak itu melakukan perkawinan di bawah umur maka timbullah akibat hukum untuk dirinya sendiri yaitu anak tersebut telah dianggap cakap hukum dan dianggap dewasa dan mampu melakukan suatu perbuatan hukum, atau anak itu sudah tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi.

2. Status dan kedudukan anak. Dengan diberikannya dispensasi kawin kepada anak di bawah umur itu maka timbullah status anak dari perkawinan tersebut. Jika wanita yang hamil duluan dan tidak melakukan perkawinan maka status anaknya yaitu anak di luar nikah, tapi jika wanita hamil itu sudah meminta dispensasi dan melakukan perkawinan yang sah menurut hukum maka status anaknya yaitu anak sah atau anak di dalam pernikahan. Menurut Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHI disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian menurut Pasal 272 KUHPerdara “Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawainnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”. Dari pasal tersebut

dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak tergantung dari sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya.

Dalam UUP Pasal 47 Ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Sedangkan menurut KHI Pasal 98 Ayat (1) “Batas usia anak yang belum mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Oleh karena itu segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak diwakili oleh kedua orang tuanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam sebuah keluarga, anak dan orang tua memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Menurut Pasal 46 UUP kewajiban anak terhadap orang tua yaitu:

“Anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia juga wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Sebaliknya, kewajiban orang tua terhadap anak disebutkan di dalam UUP Pasal 45, yaitu:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Kewajiban orang tua terhadap anak mengenai batasan umur hanya berlaku terhadap kewajiban mempertahankan dan mewakili segala proses hukum di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan hak anak atas nasab dan waris tidak memandang batasan umur anak tersebut.

3. Kedudukan Suami Istri. Jika seorang laki-laki dan perempuan setuju untuk melakukan perkawinan berarti mereka sudah berjanji untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan bahkan terhadap kedudukan dalam masyarakat dan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Peraturan mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri dapat ditemukan di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban suami istri terdiri dari:

- a. Kewajiban Bersama. Kewajiban bersama terdapat di beberapa Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:  
Pasal 30 UUP, berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pasal 31 Ayat (3) UUP dan Pasal 79 Ayat (1) KHI, berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Pasal 33 UUP dan Pasal 77 Ayat (2) KHI, berbunyi: “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Pasal 77 Ayat (3) KHI, berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.
- b. Kewajiban Suami. Di dalam UUP kewajiban suami dijelaskan secara umum yang terdapat di Pasal 34 Ayat (1), yang berbunyi: “Suami wajib

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Namun di dalam KHI kewajiban suami dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 80 yang berbunyi:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isteri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

c. Kewajiban Isteri. Di dalam UUP kewajiban isteri dijelasnya secara umum yang terdapat di Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi: “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Namun di dalam KHI kewajiban suami dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 83 yang berbunyi:

“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dbenarkan oleh hukum Islam. isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

Jika diperhatikan secara mendalam, perkawinan bukan hanya persoalan sederhana yang mengikat aturan seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan merupakan kontrak atau akad dengan menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebaikan seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami istri (seksual), kewajiban untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, menurunkan hak dan kewajiban suami istri (Umar, 2014, p. 121). Begitu pula mengenai anaknya, jika dilakukannya perkawinan secara sah menurut hukum maka dapat memberikan status hubungan yang jelas dengan anaknya, apalagi jika anak di bawah umur itu sudah hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan mendapat pengakuan secara hukum.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai usia perkawinan yang terdapat di Pasal 7 Ayat (1) yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tetapi UUP memberi kelonggaran di Pasal 7 Ayat (2) yaitu anak di bawah 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan anak-anak tersebut dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan.
2. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penetapan permohonan dispensasi kawin dengan beberapa pertimbangan yaitu: karena anak pemohon sudah hamil duluan, untuk menghindari perbuatan zina dan menjalankan syariat Islam, dan anak pemohon sudah berpacaran cukup lama. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara ini berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari pemohon. Selain menggunakan dasar hukum yang terdapat di undang-undang hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum islam yaitu kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga). Dengan melaksanakan perkawinan tersebut maka timbullah akibat hukum bagi pasangan tersebut, yakni: yang tadinya anak di bawah umur tidak bisa melakukan perkawinan yang tercatat oleh hukum, maka menjadi bisa karena sudah mendapat izin dispensasi kawin, kemudian status dan kedudukan anak jelas, serta adanya kedudukan suami istri.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Orang tua hendaknya mendidik dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya sejak usia dini, menyampaikan pemahaman tentang agama sebagai pedoman hidup, dan memberikan pengawasan serta perhatian lebih terhadap segala perilaku anak-anaknya baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, agar anak tidak merasa kesepian kemudian mencari perhatian dengan cara yang tidak baik sehingga anak tersebut terseret ke dalam tindakan yang dilarang oleh agama.
2. Perlunya diadakan penyuluhan secara berkala dan menyeluruh kepada remaja dan masyarakat mengenai faktor-faktor terjadinya perkawinan dini, dan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan karena masih

rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perkawinan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan dapat mengikuti aturan Undang-Undang Perkawinan agar tidak ada lagi penyimpangan perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Persindo.
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Adhim, M. F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Amrizal, d. (2021). *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Athibi, U. (1998). *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani.
- Basri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Basri, C. H. (2000). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darmawati. (2010). *Kewenangan Peradilan Agama*. Jambi: Sulthan Thata Press.
- Drs. Sudarsono, S. M. (2010). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Haar, T. (1987). *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Jamaludin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, S. M. (2001). *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan agama*. Jakarta: Kencana.
- Manjorang, A. P. (2015). *The Law Of Love Hukum Seputar Pernikahan dan Perceraian Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Mathlub, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.
- Noor, M. S. (2018). *"Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine.
- Prawirohamidjojo, S., & dkk. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga* (11 ed.). Bandung: Alumnus.
- Prodjohmidjojo, M. M. (2011). *Hukum perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rajafi, A. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Rasyid, R. A. (2002). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, K. W. (1987). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Tihami, H., & Sahrani, S. (2009). *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar, Zulkarnaini. (2015). *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wasman, & Nuroniyah, W. (2011). *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.

Yanggo, C. T., & AZ, H. A. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.

## B. Jurnal

Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Hukum*, 34(1), 31-47.

Aladin. (2017). Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 239-248.

Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13(4), 13-18.

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediatri*, 11(2), 136.

Hasibuan, Z. E. (2019). Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa). *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5(2), 198-211.

Hidayatulloh, H., & Munawaroh, S. L. (2017). Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 13.

Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.

Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 300-317.

Rahmi, A., & Sakdul. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. *De Lega Lata*, 1(2), 264-286.

Sucipto. (2014). Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner. *Jurnal Asas*, 6(2), 38-53.

Susilo, C., & Azza, A. (2014). Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi. *The Journal of Health Science*, 4(2), 112.

Umar, Zulkarnaini. (2014). Nikah Sirih (Sebuah Analisis Hukum). *Jurnal Mahkamah*, 6(2), 119-124.

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### D. Internet

[http://www.papekanbaru.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=139%3A%20Apelantikan-wakil-ketuaahakim&catid=6%3A%20Berita&Itemid=1](http://www.papekanbaru.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139%3A%20Apelantikan-wakil-ketuaahakim&catid=6%3A%20Berita&Itemid=1) Di akses pada tanggal 08 Agustus 2017, 08:18

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all> Di akses pada tanggal 20 Mei 2021, 19:03

<https://litigasi.co.id/posts/batas-usia-anak-di-dalam-hukum> Di akses pada tanggal 18 Maret 2020